



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagai daya dukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, maka dianggap perlu dilakukan pengadaan Tenaga Alih Daya;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan kebutuhan sumber daya manusia melalui pengadaan tenaga alih daya, perlu disusun pedoman pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
 13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Alih Daya atau sebutan lainnya outsourcing adalah pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah ke pihak ketiga yang merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
6. Tenaga Alih Daya sebutan lainnya Tenaga Outsourcing adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh penyedia tenaga alih daya kepada Perangkat Daerah, yang diadakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja utama, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau pendukung tugas lainnya.
7. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor (selain roda dua).
8. Tenaga/petugas kebersihan adalah satuan, kelompok atau orang yang bekerja di bidang kebersihan.
9. Tenaga/petugas keamanan adalah satuan, kelompok atau orang yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.
10. Juru masak adalah pekerja atau tukang masak makanan dan minuman.
11. Pramusaji adalah orang yang bertugas atau bekerja di bidang penyajian makanan dan minuman.
12. Pramubakti adalah orang yang bertugas melaksanakan pelayanan serta menyiapkan kebutuhan pimpinan.
13. Resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu.
14. Penyedia Tenaga Alih Daya atau sebutan lainnya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Pengguna

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa.

15. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
17. Pengadaan Tenaga Alih Daya atau sebutan lainnya pengadaan outsourcing adalah proses memperoleh jasa Tenaga Alih Daya dari penyedia tenaga alih daya sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III TENAGA ALIH DAYA Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Alih Daya.
- (2) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengemudi;
 - b. Tenaga/petugas kebersihan;
 - c. Tenaga/petugas keamanan;
 - d. Juru masak;
 - e. Pramusaji;
 - f. Pramubakti; dan
 - g. Resepsionis.
- (3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diantaranya :
 - a. Pengemudi Mobil Wali Kota;
 - b. Pengemudi Mobil Wakil Wali Kota;
 - c. Pengemudi Mobil Ketua DPRD;
 - d. Pengemudi Mobil Wakil Ketua DPRD;
 - e. Pengemudi Mobil Sekretaris Daerah;
 - f. Pengemudi Mobil Eselon II;
 - g. Pengemudi Mobil Ketua TP PKK;
 - h. Pengemudi Mobil Wakil Ketua TP PKK;
 - i. Pengemudi Mobil Operasional Sekretariat Daerah;
 - j. Pengemudi Mobil Tangki Air;
 - k. Pengemudi Mobil Ambulance;
 - l. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran;
 - m. Pengemudi Mobil Lainnya;

- n. Pengemudi Alat Berat Tempat Pemrosesan Akhir;
 - o. Pengemudi Alat Berat Lainnya;
 - p. Pengemudi Truk Sampah; dan
 - q. Pengemudi Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah.
- (4) Tenaga/petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya :
- a. Tenaga Kebersihan Rumah Dinas Wali Kota;
 - b. Tenaga Kebersihan Rumah Dinas Wakil Wali Kota;
 - c. Tenaga Kebersihan Jalan;
 - d. Tenaga Kebersihan Saluran Air;
 - e. Tenaga Kebersihan Taman;
 - f. Tenaga Kebersihan (Pengangkut Sampah);
 - g. Tenaga Kebersihan (Pemotong Rumpuk);
 - h. Tenaga Kebersihan (Penyemprot Tempat Pemrosesan Akhir);
 - i. Tenaga Kebersihan (Petugas Gerobak Sampah); dan
 - j. Tenaga Kebersihan Lainnya.
- (5) Tenaga/petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diantaranya :
- a. Tenaga Keamanan Wali Kota;
 - b. Tenaga Keamanan Wakil Wali Kota;
 - c. Tenaga Keamanan Penagihan Retribusi Sampah;
 - d. Tenaga Keamanan Taman;
 - e. Tenaga Keamanan Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - f. Tenaga Keamanan Lainnya.

Pasal 4

Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh masing – masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Tenaga Alih Daya diberikan upah setiap bulan minimal sebesar upah minimum yang berlaku di Kota Gunungsitoli.
- (2) Pemberian upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penyedia tenaga alih daya dengan kualifikasi usaha mikro dan kecil.
- (3) Tenaga Alih Daya memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 6

Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikecualikan bagi Unit Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB IV
MEKANISME PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA
Pasal 7

Mekanisme Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan tenaga alih daya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan dan dilaporkan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.

Pasal 9

Penyedia Tenaga Alih Daya setiap bulan wajib memberikan laporan presensi Tenaga Alih Daya kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan:

- a. Asli tanda terima gaji Tenaga Alih Daya;
- b. Salinan bukti setor premi jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan pengadaan Tenaga Alih Daya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Juni 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

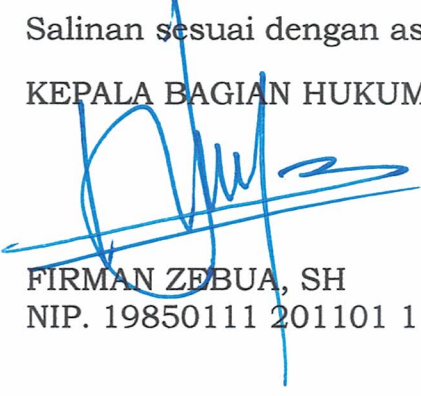
ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004